

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan;

1. Penerapann keadaan tertentu dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor merupakan dasar pemberatan pidana yang hanya dapat diterapkan apabila unsur-unsurnya terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg, di mana majelis hakim tidak menerapkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor karena unsur keadaan tertentu tidak terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Meskipun tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut terjadi dalam pandemi Covid-19, hakim menilai tidak terdapat pembuktian yang cukup mengenai keterkaitan langsung antara perbuatan terdakwa dan penggunaan dana yang secara khusus diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan tertentu, sehingga pemberatan pidana tidak dapat diterapkan. Putusan ini menunjukkan bahwa penerapan keadaan tertentu tetap harus tunduk pada asas kepastian hukum dan tidak dapat diberlakukan secara otomatis. Dengan demikian, penerapan pasal ini tidak dapat dilakukan secara otomatis, melainkan harus didukung oleh pembuktian yang jelas mengenai keterkaitan antara perbuatan terdakwa dengan kondisi keadaan tertentu tersebut.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg menunjukkan bahwa majelis hakim telah mendasarkan putusan pada fakta-

fakta yang terungkap di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Hakim menyatakan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan unsur keadaan tertentu dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dinyatakan tidak terbukti. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai bagian dari proses individualisasi pidana, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum, yaitu penuntut umum, disarankan agar lebih cermat dan komprehensif dalam membuktikan unsur keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Pembuktian harus menunjukkan secara jelas keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan kondisi keadaan tertentu, seperti penggunaan dana yang secara langsung diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan darurat atau bencana, agar pemberatan pidana dapat diterapkan secara tepat dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Hakim diharapkan dapat terus mengembangkan pertimbangan hukum yang mendalam dan argumentatif dengan mengaitkan fakta-fakta persidangan, unsur delik, serta konteks sosial terjadinya tindak pidana korupsi. Pertimbangan yang komprehensif ini penting untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan

memberikan efek jera, tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

